



**PUTUSAN**

Nomor 561/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Buaraja binti P. Cappi**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Sulili Barat, RT/RW: 002/001, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat I.

Melawan:

**Hasni binti Made Amin**, tempat tanggal lahir : Sulili Barat, 27 Februari 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sulili Barat, RT/RW: 002/001, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon I**.

**Hamka bin Made Amin**, tempat tanggal lahir : Sulili Barat, 30 Juli 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sulili Barat, RT/RW: 002/001, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon II**.

**Saing bin Made Amin**, tempat tanggal lahir : Sulili Barat, 07 Juli 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sulili Barat, RT/RW: 002/001, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon III**.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1955, Pemohon (**Buaraja binti P. Cappi**) dan suami Pemohon (**Almarhum Made Amin bin Mangesa**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lakessi, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama La Pondeng yang di nikahkan oleh Imam H. Sunusi sebagai Imam Masjid di Benteng dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : Mansur dan H. Bengnge dengan Mahar berupa uang senilai Rp. 3.000 (seribu rupiah).

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**Buaraja binti P. Cappi**) berstatus Perawan dan suami Pemohon (**Almarhum Made Amin bin Mangesa**) berstatus Jejaka.

3. Bahwa Pemohon (**Buaraja binti P. Cappi**) dan suami Pemohon (**Almarhum Made Amin bin Mangesa**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**Buaraja binti P. Cappi**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Made Amin bin Mangesa**) tinggal bersama di Sulili Barat, RT/RW: 002/001, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg



5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**Buaraja binti P. Cappi**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Made Amin bin Mangesa**) telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing di berinama :

1) **Hasni binti Made Amin**, umur 49 tahun (Termohon I)

1) **Hamka binti Made Amin**, umur 46 tahun (Termohon II)

2) **Saing bin Made Amin** umur 43 tahun (Termohon III)

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019, suami Pemohon (**Made Amin bin Mangesa**) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor : 474.3/25/MS/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

7. Bahwa pernikahan Pemohon (**Buaraja binti P. Cappi**) dan suami Pemohon (**Almarhum Made Amin bin Mangesa**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa selama Pemohon (**Buaraja binti P. Cappi**) dan suami Pemohon (**Almarhum Made Amin bin Mangesa**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di Kantor Veteran PKRI dan Taspem Cabang Makassar berdasarkan surat keputusan Departemen Pertanahan Keamanan RI Rektorat Jenderal Kekuatan Pertanahan dengan nomor: 02/03/36/A-VII/VIII/2001 dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Buaraja binti P. Cappi**) dan Suami Pemohon (**Almarhum Made Amin bin Mangesa**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1955, di Desa Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Menetapkan **Almarhum Made Amin bin Mangesa** meninggal dunia sesuai dengan surat Kematian Nomor : 474.3/25/MS/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315051002070608 tanggal 20 Februari 2007, atas nama Made Amin sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pinrang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P1

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7151171124100121. tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pinrang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Fotokopi Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor 02/03/36/A-VII/VIII/2001 tanggal 10 agustus 2001 atas nama Made Amin yang dikeluarkan oleh Depatemen Pertahanan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3

- Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/25/MS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama Made Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupten Pinrang Nopember 2016 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Hj. Diarah binti La Mangngasa**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di di Sulili Barat, RT/RW 002/001, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Buaraja;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Made Amin;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Made Amin menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Made Amin menikah pada tahun 1955, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan almarhum Made Amin pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama La Pondeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Made Amin adalah iman setempat yang bernama H. Sunusi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa mahar yang diberikan Made Amin kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang Rp 3.000,00,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mansur suami saksi sendiri dan H. Bengnge;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Made Amin berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dan Made Amin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Made Amin;
- Bahwa Pemohon dengan Made Amin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum Made Amin meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2019 di Mamminasae Kelurahan Paleteang, Pinrang karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Made Amin dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Hasni, Hamka dan Saing;
- Bahwa tujuan Permohonan pengesahan nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan pengurusan uang duka dan peralihan gaji Janda di kantor Taspen Cabang Makassar;

2. **Bahar bin La Sannang**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Sulili Barat, RT/RW 002/001, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Buaraja;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Made Amin;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan almarhum Made Amin menikah, karena saat itu saksi belum lahir, tapi saksi tahu kalau Pemohon dan Made Amin adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Made Amin semasa hidupnya sering bersama-sama sampai almarhum Made Amin bin Mangesa meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Made Amin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum Made Amin meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2019 di Mamminasae Kelurahan Paleteang, Pinrang karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Made Amin dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Hasni, Hamka dan Saing;
- Bahwa tujuan Permohonan pengesahan nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah sebagai kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan pengurusan uang duka dan peralihan gaji Janda di kantor Taspen Cabang Makassar;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon telah menikah dengan Made Amin bin Mangesa, di Desa Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg*



dan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama La Pondeng yang di nikahkan oleh Imam H. Sunusi sebagai Imam Masjid di Benteng dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : Mansur dan H. Bengnge dengan Mahar berupa uang senilai Rp. 3.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang *itsbat nikah* telah sesuai dengan hukum, oleh karena itu dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan Pemohon dengan Made Amin bin Mangesa, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkara ini telah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pemohon dengan Made Amin bin Mangesa adalah pasangan suami istri dan selama menjalankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan dengan Made Amin bin Mangesa dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh Pemohon dengan dengan Made Amin bin Mangesa dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pinrang bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Pinrang sehingga pengajuan perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Pinrang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P.3, serta keterangan saksi-saksi, terbukti suami Pemohon adalah seorang anggota veteran sehingga Pemohon akan mengurus hak-hak Pemohon selaku istri pejuang kemerdekaan untuk mendapatkan gaji janda/uang penghormatan atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P.3, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Made Amin bin Mangesa telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 10 Juni 2019 di Sulili Barat (Pinrang) karena sakit.

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan saksi pertama Pemohon mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Made Amin bin Mangesa tentang adanya pernikahan Pemohon dengan almarhum Made Amin bin Mangesa sedangkan saksi kedua Pemohon tidak mengetahui secara hukum tentang pernikahan Pemohon dengan almarhum Made Amin bin Mangesa karena Pemohon menikah pada tahun 1955 sedangkan saksi pada waktu itu belum lahir dan saksi hanya diceritakan oleh orang tua saksi namun saksi mengetahui bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Made Amin bin Mangesa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon diatas, telah cukup bagi Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan para Pemohon, karena Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 RBG jo. 1925 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Made Amin bin Mangesa di Desa Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama La Pondeng yang di nikahkan oleh Imam H. Sunusi sebagai Imam Masjid di Benteng dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : Mansur dan H. Bengnge dengan Mahar berupa uang senilai Rp. 3.000 (seribu rupiah).
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum Made Amin bin Mangesa tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya.

Menimbang, Bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Pemohon dengan

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg*



almarhum Made Amin bin Mangesa terjadi pada tahun 1955, belum adanya unifikasi hukum untuk administrasi pencatatan pernikahan, sehingga belum berlaku efektif;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan pengajuan uang gaji janda Veteran atas nama Pemohon serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum Made Amin bin Mangesa, maka majelis hakim berpendapat kepentingan Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon dengan almarhum Made Amin bin Mangesa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Buaraja binti P. Cappi**) dengan Almarhum (**Made Amin bin**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg



**Mengesaj) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1955 di Desa Lakessi, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenrang Rappang;**  
**3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. St. Kasmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.561/Pdt.G/2019/PA.Prg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).